



Dinamika Kebijakan Pendidikan Islam di Indonesia pada Masa Orde Lama (1945-1965)

Fathul Muin Zainuddin¹, Fatimah Hs², Arnadi Arkan³

¹Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, ²Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, ³Universitas Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas, Indonesia

Alamat e-mail: fathulmuinzainuddin@gmail.com dan fatimah.hs@uin-alauddin.ac.id

Abstract

Following the proclamation of independence in 1945, Islamic education occupied a central position in the efforts to build national identity and the character of Indonesian society. This study aims to analyze the dynamics of Islamic education policies during the Old Order era (1945–1965), focusing on the direction of government policies, the development of institutions, and their influence on the national education system. Utilizing a qualitative approach and literature study method, data were collected from various historical documents, government regulations, and scientific literature, which were then processed using content analysis techniques through stages of reduction to conclusion drawing. The urgency of this research lies in the role of early independence policies as the foundation for contemporary Islamic education development. The results of the study show that policies in the Old Order era successfully synergized religious values with nationalism, strengthened the legitimacy of Islamic educational institutions through the role of the Ministry of Religious Affairs, and improved the quality of education based on tolerance and the Pancasila ideology. Consequently, Islamic education during this period proved to be a strategic instrument in strengthening the nation's identity and the national educational structure.

Keywords: Education Policy, Islamic Education, Post-Independence, Old Oeder Era

Abstrak

Pasca-proklamasi kemerdekaan 1945, pendidikan Islam menempati posisi sentral dalam upaya membangun identitas nasional dan karakter masyarakat Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk membedah dinamika kebijakan pendidikan Islam selama masa Orde Lama (1945–1965), dengan fokus pada arah kebijakan pemerintah, perkembangan institusi, serta pengaruhnya terhadap sistem pendidikan nasional. Melalui pendekatan kualitatif dan metode studi kepustakaan, data dikumpulkan dari berbagai dokumen historis, peraturan pemerintah, serta literatur ilmiah, yang kemudian diolah menggunakan teknik analisis isi melalui tahap reduksi hingga penarikan kesimpulan. Urgensi penelitian ini terletak pada peran kebijakan masa awal kemerdekaan sebagai fondasi bagi perkembangan pendidikan Islam kontemporer. Hasil studi menunjukkan bahwa kebijakan di era Orde Lama berhasil menyinergikan nilai religi dengan nasionalisme, memperkuat legitimasi lembaga pendidikan Islam melalui peran Departemen Agama, serta meningkatkan mutu pendidikan yang berlandaskan toleransi dan ideologi Pancasila. Dengan demikian, pendidikan Islam pada periode tersebut terbukti menjadi instrumen strategis dalam memperkokoh jati diri bangsa dan struktur pendidikan nasional.

Kata Kunci: Kebijakan Pendidikan, Pendidikan Islam, Pasca Kemerdekaan. Orde Lama,

Pendahuluan

Proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945 menandai titik awal pembangunan struktur pemerintahan Indonesia yang berdaulat. Sebagai entitas yang merdeka, Indonesia mengemban amanah untuk menyusun sistem ketatanegaraan yang selaras dengan prinsip Pancasila dan UUD 1945, di mana sektor pendidikan menjadi salah satu pilar utamanya. Transformasi pendidikan pasca-kemerdekaan merupakan manifestasi dari aspirasi serta fondasi dasar bagi bangsa yang baru berdiri (Atika, Wakhuyudin, & Fajriyah, 2022). Melalui reorganisasi ini, pemerintah berupaya mewujudkan sistem pendidikan yang memiliki landasan filosofis kuat, tujuan yang terarah, serta mekanisme yang efisien guna menjamin pemerataan akses belajar bagi seluruh lapisan masyarakat. Harapannya, setiap warga negara dapat menikmati layanan pendidikan yang inklusif, mulai dari jenjang dasar hingga perguruan tinggi (Aisy, 2021).

Pada masa awal kemerdekaan, orientasi pendidikan difokuskan pada pembangunan identitas nasional serta penguatan karakter bangsa yang baru saja lepas dari belenggu kolonialisme. Pemerintah memahami bahwa peran pendidikan melampaui sekadar transfer pengetahuan, melainkan menjadi medium krusial dalam membentuk kesadaran bernegara dan moralitas publik. Sejalan dengan hal tersebut, berbagai regulasi dirancang untuk membangun sistem pendidikan nasional yang mampu mengemban amanat UUD 1945 dalam mencerdaskan kehidupan bangsa (Nasution, 2014). Dalam konteks ini, pendidikan diposisikan sebagai instrumen strategis untuk mencetak sumber daya manusia yang tidak hanya unggul secara intelektual dan memiliki kedalaman iman, tetapi juga mempunyai jiwa nasionalisme yang kuat (Tilaar, 2012).

Dalam konteks pembangunan nasional, pendidikan Islam memegang peranan yang sangat vital bagi masyarakat Indonesia. Lebih dari sekadar institusi religi, pendidikan Islam telah bertransformasi menjadi pusat pengembangan sosial, kebudayaan, serta basis perjuangan kemerdekaan. Sejarah mencatat bahwa sejak era kolonial hingga masa setelah kemerdekaan, institusi seperti pesantren dan madrasah berkontribusi besar dalam melahirkan pemimpin bangsa dan menginternalisasi nilai-nilai agama ke dalam sendi kehidupan masyarakat (Dhofier, 2011). Keberadaan lembaga-lembaga ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pendidikan nasional, berkat kemampuannya dalam menjaga tradisi intelektual Islam sembari tetap adaptif terhadap perubahan zaman (Maksum, 1999).

Pendidikan Islam diakui sebagai landasan intelektual perdana yang berkembang di wilayah Nusantara (Hasan, 2016). Dalam catatan sejarah, pesantren berdiri sebagai institusi pendidikan tertua yang memiliki kontribusi krusial dalam evolusi pendidikan Islam, khususnya pada masa transisi setelah Indonesia melepaskan diri dari penjajahan (Bashori, 2019b). Kendati kemerdekaan telah diproklamasikan, proses transformasi pendidikan nasional tidak serta-merta berjalan mulus, mengingat masih banyak pesantren dan sekolah umum yang beroperasi tanpa regulasi organisasi yang baku. Namun, pada era ini pemerintah mulai menginisiasi berbagai peraturan dan perundang-undangan guna menata kebijakan pendidikan agama secara lebih sistematis. Oleh karena itu, pengkajian mendalam

menjadi sangat relevan terkait kondisi sosiopolitik dan pendidikan di masa kemerdekaan, arus pemikiran yang memengaruhi pendidikan Islam, corak pendidikan nasional, hingga dinamika pergerakan dan tujuan pendidikan Islam pasca-kemerdekaan. Selain itu, aspek kebebasan akademik, pola penyelenggaraan pendidikan di masa Orde Lama, serta implikasi kebijakan terhadap keberlangsungan institusi pendidikan Islam menjadi poin-poin esensial dalam memahami sejarah pendidikan kita (Aisy, 2021).

Di samping itu, pasca-kemerdekaan, pemerintah Indonesia mulai memperlihatkan komitmen yang lebih nyata terhadap eksistensi pendidikan Islam dengan membentuk kementerian khusus yang mengurus bidang agama dan pendidikan. Pembentukan Kementerian Agama pada tahun 1946 merupakan tonggak sejarah krusial dalam tata kelola pendidikan Islam di tanah air, yang kemudian membuka jalan bagi madrasah dan pesantren untuk mendapatkan legitimasi formal dalam struktur pendidikan nasional (Daulay, 2009). Langkah kebijakan ini merefleksikan upaya serius negara dalam menyinergikan pendidikan Islam ke dalam arus utama pembangunan nasional, sembari tetap memelihara identitas dan karakteristik keislaman yang melekat di dalamnya.

Seiring perjalanannya, pendidikan Islam dihadapkan pada beragam tantangan, mulai dari persoalan kurikulum dan kompetensi pengajar hingga upaya modernisasi institusi. Walaupun demikian, pendidikan Islam tetap eksis dan terus bertransformasi berkat akar sosiokulturalnya yang mendalam di masyarakat Indonesia (Nata, 2012). Terlebih pada periode pasca-kemerdekaan hingga era Orde Lama, sektor ini menjadi instrumen krusial dalam membentuk moralitas publik serta memperkokoh jati diri religius bangsa. Dengan demikian, meneliti sejarah perkembangan pendidikan Islam setelah kemerdekaan menjadi sangat esensial untuk memahami orientasi kebijakan pendidikan nasional serta besarnya kontribusi pendidikan Islam dalam proses pembangunan bangsa.

Metode Penelitian

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka (*library research*), yang melibatkan pengumpulan dan analisis mendalam terhadap berbagai sumber tertulis seperti buku, jurnal, dan dokumen resmi terkait pendidikan Islam pasca-kemerdekaan (Sugiyono, 2019). Sumber data diklasifikasikan menjadi data primer, yang mencakup dokumen hukum seperti UUD 1945 dan UU No. 4 Tahun 1950, serta data sekunder yang berasal dari literatur akademik dan hasil penelitian terdahulu yang relevan.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi untuk mengidentifikasi serta mengklasifikasi aspek-aspek krusial, mulai dari kebijakan pemerintah hingga dinamika institusi pendidikan Islam pada masa Orde Lama. Data yang terkumpul kemudian diolah menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif melalui tahapan reduksi, penyajian data, hingga penarikan kesimpulan (Miles & Huberman, 1994). Melalui prosedur sistematis ini, penelitian diharapkan mampu menyajikan gambaran komprehensif mengenai kontribusi strategis pendidikan Islam dalam pembangunan karakter dan sistem pendidikan nasional di Indonesia.

Untuk mendapatkan Gambaran tentang alur penelitian ini, maka tabel di bawah ini menyajikan alur metodologi penelitian secara sistematis untuk memetakan hubungan antara fokus kajian, indikator, sumber data, serta teknik analisis yang digunakan. Matriks ini berfungsi sebagai panduan terstruktur dalam menelaah dinamika pendidikan Islam pasca-kemerdekaan hingga era Orde Lama.

No	Fokus Penelitian	Indikator Kajian	Sumber Data	Teknik Pengumpulan	Analisis Data
	Kondisi Sosio-Edukasi	Situasi sosial dan akses pendidikan awal kemerdekaan.	Dokumen negara, buku sejarah, jurnal.	Studi Dokumentasi	Deskriptif Kualitatif
	Pemikiran Tokoh	Kontribusi ideologis Ki Hajar Dewantara, Ahmad Dahlan, dan Hasyim Asy'ari.	Literatur tokoh, jurnal ilmiah.	Studi Pustaka	Reduksi & Interpretasi
	Sistem Pendidikan Nasional	Dasar negara, regulasi kurikulum, dan tujuan pendidikan nasional.	UUD 1945, UU Pendidikan.	Studi Pustaka	Analisis Isi (<i>Content</i>)
	Dinamika Lembaga	Perkembangan pesantren, madrasah, dan organisasi Islam.	Literatur & jurnal sejarah Islam.	Studi Dokumentasi	Deskriptif
	Orientasi Pendidikan	Internalisasi karakter, nasionalisme, dan moralitas.	Buku & artikel ilmiah.	Studi Pustaka	Kualitatif
	Aspek Kebebasan	Kebijakan beragama dalam ruang lingkup pendidikan.	UUD 1945, regulasi pemerintah.	Dokumentasi	Interpretatif
	Regulasi 1951	Sinergi kebijakan Departemen Agama dan Departemen Pendidikan.	Arsip kebijakan, jurnal.	Studi Dokumentasi	Historis
	Era Orde Lama	Evolusi perguruan tinggi Islam dan sistem nasionalisme.	Buku sejarah pendidikan.	Studi Pustaka	Deskriptif Historis
	Implikasi Kebijakan	Dampak kebijakan terhadap eksistensi	Literatur pendidikan Islam.	Dokumentasi	Kesimpulan Kualitatif

No	Fokus Penelitian	Indikator Kajian	Sumber Data	Teknik Pengumpulan	Analisis Data
		madrasah dan pesantren.			

Matriks tersebut mengonfirmasi bahwa penelitian ini sepenuhnya menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (*library research*). Fokus utama penelitian diarahkan pada analisis historis-konseptual untuk membedah perkembangan pendidikan Islam. Melalui teknik analisis deskriptif terhadap data yang dikumpulkan, penelitian ini bertujuan menghasilkan narasi komprehensif mengenai transformasi pendidikan Islam dalam struktur pendidikan nasional Indonesia pada masa transisi pasca-kemerdekaan.

HASIL PENELITIAN

Kondisi Masyarakat dan Pendidikan pada Masa Kemerdekaan

Masa kolonial Belanda dan Jepang menyisakan trauma mendalam, penderitaan mental, serta kondisi psikologis yang rapuh bagi dunia pendidikan Islam. Realitas pahit ini memicu para tokoh Muslim untuk menginisiasi pembaruan melalui pendirian berbagai institusi, seperti pondok pesantren, madrasah, hingga majelis taklim. Di lembaga-lembaga tersebut, kurikulum tidak hanya terbatas pada studi agama, tetapi juga mencakup ilmu pengetahuan umum, khususnya wawasan kebangsaan, yang kemudian melahirkan para pejuang Muslim dengan peran krusial dalam merebut kemerdekaan serta menjaga marwah ajaran Islam. Mengingat akses pendidikan yang sangat eksklusif dan terbatas bagi pribumi selama penjajahan mengakibatkan tingginya angka buta aksara, pemerintah pasca-proklamasi mengambil langkah strategis dengan menunjuk Ki Hajar Dewantara sebagai Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan (PP dan K) guna memimpin transformasi intelektual bangsa (Kehidupan Masyarakat Indonesia pada Masa Kemerdekaan (kompas.com), diakses pada tanggal 8 Mei 2026).

Situasi masyarakat Indonesia di awal masa kemerdekaan masih terbelenggu oleh kondisi yang memprihatinkan akibat warisan kolonialisme dan dampak peperangan. Pemerintah baru harus berhadapan dengan persoalan krusial seperti kemiskinan yang meluas, keterbelakangan di sektor pendidikan, serta rendahnya tingkat melek huruf di kalangan masyarakat. Keterbatasan fasilitas pendidikan, mulai dari minimnya infrastruktur gedung sekolah hingga kurangnya tenaga pengajar dan media pembelajaran, tersebar di berbagai wilayah. Realitas sosiopolitik ini memaksa pemerintah untuk melakukan upaya ekstra dalam merancang dan mengimplementasikan sistem pendidikan nasional yang inklusif serta mampu menyentuh seluruh strata sosial masyarakat (Nasution, 2014).

Di samping kendala keterbatasan infrastruktur, pemerintah Indonesia juga dihadapkan pada tantangan besar dalam merumuskan kurikulum pendidikan yang selaras dengan jati diri bangsa. Pada fase awal kemerdekaan, orientasi pendidikan direformasi untuk mencetak masyarakat yang nasionalis, berjiwa independen, serta memiliki kesadaran penuh akan urgensi persatuan nasional. Pendidikan tidak lagi difungsikan sebagai instrumen pencetak tenaga kerja demi ambisi kolonial, melainkan bertransformasi menjadi sarana utama untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sekaligus membentuk kepribadian nasional yang kokoh (Tilaar, 2012).

Dalam situasi yang menantang tersebut, institusi pendidikan Islam seperti pesantren dan madrasah memegang peranan krusial dalam menyokong upaya pemerintah mencerdaskan kehidupan publik. Pesantren melampaui fungsinya sebagai pusat studi keislaman dengan turut menginternalisasi nilai-nilai perjuangan, etika moral, serta patriotisme kepada para santri. Sejarah membuktikan bahwa lingkungan pesantren merupakan rahim bagi lahirnya banyak tokoh perjuangan nasional yang memiliki perpaduan kuat antara spiritualitas religius dan jiwa nasionalisme (Dhofier, 2011). Oleh karena itu, pendidikan Islam memberikan kontribusi yang signifikan dalam memelihara stabilitas sosial serta integritas moral masyarakat Indonesia pada masa awal kemerdekaan.

Sejak masa kemerdekaan hingga tahun 1965, struktur pendidikan di Indonesia masih banyak mengadopsi corak sistem pendidikan peninggalan Belanda yang berbasis pada pengembangan kompetensi masyarakat pribumi melalui model Barat. Meskipun sistem tersebut sempat diteruskan, pemerintah Indonesia mulai melakukan transformasi dengan menerapkan pola pendidikan yang bersumber dari akar budaya bangsa. Fokus utama dari kebijakan ini adalah untuk membentuk warga negara yang memiliki jiwa sosial, menjunjung nilai demokrasi, berkompeten, serta bertanggung jawab. Selain itu, pendidikan diarahkan untuk menumbuhkan patriotisme sehingga masyarakat siap mendarmabaktikan tenaga maupun pemikirannya demi kemajuan negara.

Selama era Orde Lama, pemerintah mulai menunjukkan keberpihakan terhadap pengembangan pendidikan religi melalui serangkaian kebijakan yang menyokong eksistensi madrasah serta integrasi pelajaran agama di sekolah negeri. Langkah strategis diambil dengan mendirikan Kementerian Agama untuk mengelola dan memajukan pendidikan Islam dalam skala nasional. Berkat kebijakan tersebut, posisi pendidikan agama menjadi lebih terlegitimasi dan memiliki kedudukan yang terang dalam kerangka sistem pendidikan nasional (Daulay, 2009). Fenomena ini merefleksikan kesadaran pemerintah akan krusialnya peran pendidikan religi sebagai fondasi dalam membangun moralitas dan karakter bangsa Indonesia.

Selain itu, orientasi pendidikan di era kemerdekaan juga ditujukan untuk membangkitkan kesadaran sosial sekaligus memperkokoh integrasi nasional. Mengingat kemajemukan suku, budaya, dan agama yang ada, pemerintah menjadikan sektor pendidikan sebagai sarana utama untuk merekatkan persatuan bangsa. Dalam kaitan ini, sistem pendidikan nasional disusun dengan menginternalisasi nilai-nilai Pancasila, budaya gotong royong, serta patriotisme ke dalam jiwa generasi muda (Suwarno, 2009). Alhasil,

pendidikan pada fase awal kemerdekaan tidak sekadar berperan dalam transmisi pengetahuan, namun juga menjadi instrumen vital bagi pembentukan jati diri nasional bangsa Indonesia.

Pemikiran Pendidikan Islam

Ki Hajar Dewantara berpendapat bahwa pendidikan bagi bangsa Indonesia seyogianya adaptif terhadap tuntutan zaman, yaitu sistem pengajaran yang mampu memfasilitasi pertumbuhan serta kemajuan bagi tiap peserta didik (Dewantara, 1997). Pandangan ini menunjukkan bahwa pendidikan harus memiliki sifat dinamis agar tetap relevan dengan pergeseran teknologi, ekonomi, dan budaya. Sejalan dengan itu, Ahmad Dahlan menggarisbawahi urgensi pendidikan dalam membekali siswa dengan pemahaman serta keahlian praktis yang diperlukan untuk mencapai keberhasilan di kehidupan nyata. Menurut beliau, pendidikan wajib membangun fondasi kokoh bagi individu agar memiliki daya saing yang tinggi dalam berbagai ranah, mulai dari lingkup sosial, ekonomi, hingga pengembangan karier (Khadijah, Nayla Zaskia Siregar, Pratiwi, & Nadillah Selian, 2023).

Di samping pemikiran Ki Hajar Dewantara dan Ahmad Dahlan, corak pendidikan Islam di tanah air juga dibentuk oleh visi para ulama serta tokoh pembaru yang mengadvokasi integrasi antara disiplin ilmu agama dan ilmu umum. Mereka berkeyakinan bahwa orientasi pendidikan Islam tidak sepatutnya terbatas pada aspek ritual keagamaan semata, melainkan harus responsif dalam menjawab berbagai tantangan zaman yang kian berkembang. Melalui pendekatan ini, pendidikan Islam diproyeksikan mampu mencetak generasi yang memiliki keseimbangan utuh antara aspek intelektualitas, spiritualitas, serta integritas moral (Nata, 2012).

Visi tersebut kemudian memicu lahirnya sistem pendidikan modern di dalam institusi Islam, seperti madrasah dan sekolah Islam terpadu. Langkah modernisasi ini diwujudkan melalui transformasi kurikulum, teknik pengajaran, serta manajemen lembaga agar lebih berdaya guna dan selaras dengan kebutuhan publik. Sebagai contoh, Ahmad Dahlan menginisiasi model pendidikan yang menyinergikan ajaran agama dengan sains umum sebagai bentuk reformasi pendidikan Islam di Indonesia (Noer, 1996). Melalui pendekatan ini, pendidikan Islam tidak hanya bertujuan mencetak pribadi yang menguasai aspek religius, tetapi juga individu yang memiliki kompetensi dalam menghadapi dinamika sosial serta kemajuan ilmu pengetahuan modern.

Sebaliknya, Hasyim Asy'ari berkeyakinan bahwa pendidikan Islam harus tetap berpijak pada nilai-nilai moral serta tradisi intelektual pesantren. Beliau menegaskan bahwa esensi utama dari pendidikan adalah melahirkan individu yang berbudi pekerti luhur, menjunjung tinggi rasa hormat kepada guru, serta mengemban tanggung jawab etis terhadap lingkungan sosial (Asy'ari, 1995). Gagasan Hasyim Asy'ari ini mengindikasikan bahwa pendidikan Islam tidak sekadar menitikberatkan pada aspek kognitif, melainkan juga pada internalisasi karakter dan etika siswa. Atas dasar itulah, pesantren konsisten melestarikan tradisi pendidikan yang mengutamakan adab serta spiritualitas meskipun berada di tengah arus modernisasi pendidikan.

Selain itu, pemikiran mengenai pendidikan Islam di Indonesia setelah kemerdekaan turut dipengaruhi oleh tuntutan pembangunan nasional. Pendidikan ditempatkan sebagai instrumen strategis untuk mencetak masyarakat yang berdikari, produktif, serta memiliki jiwa patriotisme yang tinggi. Dalam kerangka ini, pendidikan Islam berupaya mengintegrasikan nilai-nilai religius agar selaras dengan semangat nasionalisme dan prinsip Pancasila (Daulay, 2009). Alhasil, pendidikan Islam bertransformasi menjadi elemen yang tak terpisahkan dari sistem pendidikan nasional dan memberikan kontribusi nyata dalam pengembangan kualitas sumber daya manusia Indonesia.

Evolusi pemikiran pendidikan Islam di Indonesia merefleksikan adanya ikhtiar yang berkesinambungan untuk menyelaraskan sistem pengajaran dengan dinamika perubahan sosial. Saat ini, pendidikan Islam tidak lagi dipandang dalam cakupan tradisional yang sempit, melainkan telah diorientasikan pada penguasaan sains, teknologi, dan keahlian praktis (*life skills*). Melalui paradigma tersebut, pendidikan Islam memegang peranan vital dalam mencetak generasi yang tidak hanya religius dan intelektual, tetapi juga tangguh dalam beradaptasi dengan arus globalisasi tanpa mencabut akar identitas keislamannya (Tilaar, 2012).

Karakteristik Pendidikan Nasional

Secara mendasar, sistem pendidikan di Indonesia dipijakkan pada prinsip-prinsip Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dari segi orientasi, pendidikan di tanah air dirancang untuk mengoptimalkan potensi individu guna meningkatkan kualitas hidup serta martabat warga negara. Secara substantif, tujuan pendidikan adalah memberikan pemahaman komprehensif kepada setiap warga negara agar tumbuh menjadi pribadi yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, serta menguasai pengetahuan dan keterampilan yang relevan. Selain itu, pendidikan juga diarahkan untuk menjaga kesehatan fisik dan mental, serta membentuk kepribadian yang mandiri dan bertanggung jawab (Muchasan, Moh. Naufal, & Ziara Sufi, 2022).

Dalam implementasinya, pendidikan dapat diselenggarakan melalui dua skema utama, yakni jalur **formal** di lingkungan sekolah dan jalur **nonformal** di luar sekolah. Dari sisi sumber daya manusia, ekosistem pendidikan melibatkan sinergi berbagai pihak, mulai dari pendidik, pengelola dan pemilik lembaga, pengawas, peneliti, pengembang kependidikan, hingga tenaga pendukung seperti pustakawan, laboran, dan teknisi sumber belajar.

Terkait aspek kurikulum, penyusunannya diprioritaskan untuk merealisasikan tujuan pendidikan nasional dengan tetap mempertimbangkan fase perkembangan peserta didik serta relevansi terhadap kondisi lingkungan (Putra & Idawati, 2017). Khusus untuk pendidikan agama, fokus utamanya adalah membentuk individu yang beriman dan bertakwa. Melalui proses ini, nilai-nilai religius diinternalisasi ke dalam diri peserta didik agar **akhlakul karimah** (akhlak mulia) dapat terintegrasi secara nyata dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Karakteristik pendidikan nasional Indonesia juga memposisikan pendidikan sebagai instrumen utama dalam pembentukan karakter bangsa. Orientasinya tidak terbatas pada pencapaian akademik semata, tetapi juga ditujukan untuk membina peserta didik agar memiliki nilai moral, etika, dan tanggung jawab sosial yang kuat. Oleh karena itu, sistem pendidikan nasional menekankan urgensi keseimbangan antara aspek kecerdasan intelektual, emosional, spiritual, dan sosial dalam setiap proses pembelajaran (Tilaar, 2012). Melalui pendekatan holistik ini, pendidikan diharapkan mampu mencetak generasi yang tidak hanya unggul secara intelektual, tetapi juga memiliki integritas pribadi serta kepedulian yang tinggi terhadap kemaslahatan masyarakat.

Di samping itu, pendidikan nasional di Indonesia mengusung karakter yang inklusif dan demokratis. Setiap warga negara diberikan hak yang setara untuk mengakses pendidikan tanpa adanya diskriminasi berdasarkan latar belakang suku, agama, ras, maupun status sosial ekonomi. Prinsip pemerataan akses pendidikan menjadi salah satu prioritas utama pemerintah demi mewujudkan keadilan sosial di sektor edukasi (Sisdiknas, 2003). Hal ini menegaskan bahwa pendidikan nasional menjalankan fungsi strategis dalam meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat sekaligus memperkokoh kohesi serta persatuan bangsa Indonesia yang majemuk.

Dalam lingkup perkembangan global, karakteristik pendidikan nasional turut diorientasikan pada penguasaan sains dan teknologi. Pendidikan dituntut mampu membekali peserta didik dengan kompetensi yang relevan terhadap dinamika zaman serta kebutuhan pasar kerja. Oleh karena itu, kurikulum pendidikan senantiasa melalui proses pembaruan agar tetap adaptif terhadap transformasi sosial, ekonomi, dan teknologi yang bergerak sangat cepat (Mulyasa, 2013). Kini, model pembelajaran yang menitikberatkan pada pengembangan keterampilan, kreativitas, dan inovasi telah menjadi elemen krusial dalam struktur sistem pendidikan nasional.

Di sisi lain, pendidikan nasional secara konsisten mempertahankan nilai-nilai budaya lokal dan jati diri bangsa sebagai fondasi fundamental dalam pembentukan karakter peserta didik. Proses pendidikan dirancang untuk menginternalisasi rasa cinta tanah air, semangat gotong royong, toleransi, serta apresiasi terhadap kemajemukan budaya di Indonesia. Dengan demikian, pendidikan nasional tidak hanya berperan sebagai media transmisi ilmu pengetahuan, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen pelestarian kekayaan budaya sekaligus penguat identitas nasional bangsa Indonesia (Suwarno, 2009).

Pendidikan religi turut menjadi salah satu pilar karakteristik fundamental dalam sistem pendidikan nasional Indonesia. Pengajaran agama diintegrasikan pada setiap jenjang pendidikan sebagai ikhtiar untuk membentuk pribadi yang religius dan memiliki keluhuran budi pekerti. Dalam implementasinya, pendidikan agama tidak sekadar berfokus pada penguasaan aspek kognitif, melainkan juga pada internalisasi sikap dan perilaku yang selaras dengan nilai-nilai ketuhanan.

Oleh sebab itu, pendidikan agama memegang peranan krusial dalam mewujudkan tatanan masyarakat yang harmonis, toleran, dan menjunjung tinggi moralitas (Nata, 2012).

Melalui sinergi nilai-nilai agama dalam kerangka pendidikan nasional, peserta didik diproyeksikan mampu menjawab berbagai tantangan modernisasi tanpa harus melepaskan pijakan moral serta kekuatan spiritualnya.

Gerakan Pendidikan Islam

Pasca berakhirnya era penjajahan, bangsa Indonesia mengalami transformasi positif yang signifikan, khususnya di sektor pendidikan. Indonesia akhirnya memiliki kedaulatan penuh untuk merancang dan mengembangkan sistem pendidikannya sendiri. Landasan konstitusional hal ini termaktub dalam Pasal 31 UUD 1945, yang menjamin hak setiap warga negara untuk memperoleh pengajaran serta mewajibkan pemerintah menyelenggarakan sistem pendidikan nasional yang dipayungi oleh undang-undang.

Setelah kemerdekaan, geliat pendidikan Islam tidak hanya terpaku pada upaya pelestarian institusi yang telah eksis sebelumnya—seperti Madrasah Ibtidaiyah, Tsanawiyah, maupun Sekolah Menengah Islam—tetapi juga merambah ke jenjang yang lebih tinggi. Para tokoh Muslim berikhtiar keras memperluas akses pendidikan hingga ke level universitas. Momentum ini ditandai dengan berdirinya Sekolah Tinggi Islam (STI) di Jakarta (kini UII) pada 8 Juli 1945, yang menghadirkan berbagai disiplin ilmu mulai dari ilmu agama, hukum, pendidikan, hingga ekonomi. Langkah strategis ini merefleksikan tekad kuat untuk membawa pendidikan Islam ke level akademik yang lebih tinggi demi mengakselerasi kemajuan bangsa (Saefullah, 2004).

Gerakan pendidikan Islam pasca-kemerdekaan merefleksikan spirit pembaruan serta modernisasi yang kuat di dalam kerangka sistem pendidikan nasional. Para intelektual dan tokoh Muslim menyadari sepenuhnya bahwa pendidikan merupakan instrumen krusial dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar memiliki daya saing unggul di era modern. Sebagai respons terhadap kebutuhan tersebut, lembaga-lembaga pendidikan Islam mulai melakukan transformasi kurikulum secara sistematis. Langkah ini ditempuh dengan menyinergikan disiplin ilmu agama dan sains umum, sehingga peserta didik dapat mencapai keseimbangan kompetensi antara aspek spiritualitas dan intelektualitas (Nata, 2012). Integrasi ini bertujuan untuk mencetak individu yang tidak hanya taat secara religius, tetapi juga cakap dalam menghadapi dinamika perkembangan ilmu pengetahuan global.

Di samping transformasi kurikulum, dinamika pendidikan Islam juga ditandai oleh masifnya peran organisasi kemasyarakatan Islam dalam mendirikan berbagai jenjang lembaga pendidikan. Organisasi besar seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU) memegang peranan vital dalam memperluas keterjangkauan akses pendidikan bagi masyarakat luas.

Berikut adalah karakteristik kontribusi dari kedua organisasi tersebut:

1. Muhammadiyah: Dikenal dengan paradigma pendidikan modern yang mengadopsi struktur persekolahan ala Barat, namun tetap mengintegrasikan nilai-nilai Islam sebagai fondasi utama. Pendekatan ini bertujuan untuk menyelaraskan kemajuan intelektual dengan ketaatan religius.

2. Nahdlatul Ulama: Secara konsisten melestarikan tradisi pesantren sebagai episentrum pendidikan keislaman. Fokus utamanya terletak pada pendalaman kitab kuning dan pembinaan moral masyarakat melalui penguatan spiritualitas dan adab.

Sinergi dari kedua organisasi ini telah memberikan kontribusi fundamental dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa melalui jalur pendidikan Islam yang beragam namun saling melengkapi (Noer, 1996).

Eskalasi gerakan pendidikan Islam juga terefleksikan melalui meningkatnya atensi pemerintah terhadap eksistensi madrasah dan pesantren. Secara formal, pemerintah mulai memberikan rekognisi terhadap lembaga pendidikan Islam sebagai elemen integral dalam sistem pendidikan nasional. Manifestasi dari kebijakan ini ditandai dengan pembentukan Kementerian Agama, yang mengemban mandat khusus untuk meregulasi serta membina jalannya pendidikan agama di Indonesia (Daulay, 2009). Intervensi dan dukungan pemerintah ini memberikan ruang gerak yang lebih luas bagi lembaga pendidikan Islam untuk bertransformasi, melakukan standarisasi, serta mengakselerasi kualitas mutu pendidikannya agar setara dengan institusi pendidikan lainnya.

Di samping jalur formal, dinamika pendidikan Islam juga merambah sektor **nonformal** melalui instrumen seperti majelis taklim, kelompok pengajian, dan aktivitas dakwah di masyarakat. Keberadaan pendidikan nonformal ini memegang peranan krusial dalam memperdalam pemahaman keagamaan, khususnya bagi masyarakat di wilayah pedesaan yang aksesnya terhadap institusi formal masih terbatas (Hasbullah, 1999). Strategi ini memungkinkan pendidikan Islam memiliki jangkauan yang lebih inklusif dan menyentuh berbagai lapisan sosial. Dengan demikian, gerakan tersebut tidak hanya berfungsi sebagai pusat transfer ilmu, tetapi juga menjadi motor penggerak dalam mentransformasi kehidupan sosial serta memperkokoh fondasi spiritual bangsa Indonesia secara luas.

Gerakan pendidikan Islam pasca-kemerdekaan juga mengemban misi besar untuk membangun karakter bangsa yang religius sekaligus nasionalis. Pendidikan Islam diproyeksikan sebagai instrumen untuk menginternalisasi nilai-nilai moral, spirit persatuan, serta tanggung jawab sosial di kalangan generasi muda. Oleh karena itu, fungsi pendidikan Islam melampaui sekadar transmisi ilmu agama; ia bertindak sebagai sarana pembentukan identitas nasional yang menyinergikan nilai-nilai keislaman dengan semangat kebangsaan (Tilaar, 2012).

Dalam dinamika selanjutnya, gerakan pendidikan Islam terus bertransformasi demi menjawab tuntutan zaman. Upaya ini diwujudkan melalui:

1. Pemanfaatan Teknologi: Mengintegrasikan perangkat digital dalam proses pembelajaran.
2. Modernisasi Manajemen: Memperbaiki sistem tata kelola lembaga agar lebih profesional dan akuntabel.

3. Peningkatan Kualitas Pendidik: Memperkuat kompetensi guru dan dosen agar memiliki daya saing yang setara dengan institusi pendidikan umum.

Transformasi tersebut membuktikan bahwa pendidikan Islam memiliki daya adaptasi yang luar biasa dalam menghadapi pergeseran sosial dan arus globalisasi, tanpa harus mengorbankan prinsip-prinsip dasar keislamannya (Maksum, 1999).

Tujuan Pendidikan Islam Pasca Kemerdekaan

Tujuan utama dari pendidikan dan pengajaran adalah mencetak pribadi yang mandiri, bertanggung jawab, dan hidup selaras dengan nilai-nilai Pancasila. Hal ini sejalan dengan mandat Undang-Undang No. 4 Tahun 1950, di mana pendidikan diarahkan untuk mendukung pembangunan nasional sesuai cita-cita kemerdekaan Indonesia. Lebih dari sekadar transfer ilmu, pendidikan bertujuan membentuk warga negara yang berakhlak mulia, terampil, demokratis, serta peduli terhadap kesejahteraan bangsa. Secara khusus, pendidikan Islam pasca-kemerdekaan memegang peran krusial dalam membangun karakter siswa yang seimbang. Fokusnya adalah melahirkan generasi muda yang tidak hanya memiliki identitas keagamaan yang teguh, tetapi juga sadar dan setia terhadap nilai-nilai luhur Pancasila (Hanafi, 2017).

Meningkatkan kualitas pendidikan Islam menjadi prioritas utama setelah Indonesia merdeka. Kemerdekaan memberikan ruang bagi institusi pendidikan Islam untuk membenahi diri melalui peningkatan mutu tenaga pendidik, penyesuaian kurikulum, serta penggunaan metode pengajaran yang lebih efektif dalam mendesiminasikan ajaran agama. Selain fokus pada aspek internal, pendidikan Islam bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai toleransi, sikap saling menghargai, dan pencegahan paham radikalisme di tengah masyarakat. Secara strategis, pendidikan ini juga diarahkan untuk mencetak generasi yang berkontribusi positif bagi kemajuan negara, baik dalam peran kepemimpinan maupun profesional. Lebih jauh lagi, pendidikan Islam diharapkan mampu menjadi motor penggerak riset dan pengembangan ilmu pengetahuan, sehingga peserta didik termotivasi untuk memperdalam keilmuan Islam dan berkontribusi pada kemajuan peradaban (Samanhudi, 2014).

Di samping itu, pendidikan Islam pasca-kemerdekaan juga bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara kehidupan duniawi dan ukhrawi. Orientasi pendidikan ini tidak hanya terpaku pada penguasaan sains dan pengetahuan umum, tetapi juga berfokus pada penguatan spiritualitas, pembentukan akhlak, serta pendalaman kesadaran beragama siswa. Melalui pendekatan ini, pendidikan Islam berperan sebagai instrumen pembinaan moral yang mampu mencetak pribadi berintegritas dan memiliki tanggung jawab sosial yang kuat di tengah masyarakat (Nata, 2012).

Pendidikan Islam juga membawa misi penting untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa. Dalam lingkungan masyarakat Indonesia yang multikultural, pendidikan Islam diharapkan mampu menanamkan nilai-nilai toleransi, moderasi beragama, serta sikap saling menghargai antarumat beragama. Penanaman nilai-nilai tersebut sangat krusial demi menjaga stabilitas sosial dan mempertebal semangat nasionalisme di tengah keberagaman

(Azra, 2013). Dengan demikian, peran pendidikan Islam tidak hanya terbatas pada pengembangan dimensi religius semata, tetapi juga menjadi instrumen strategis dalam menciptakan harmoni sosial dan mewujudkan kehidupan berbangsa yang damai.

Selain itu, tujuan pendidikan Islam pasca-kemerdekaan berkaitan erat dengan pengembangan sumber daya manusia yang bermutu. Pendidikan Islam diharapkan mampu mencetak generasi yang kreatif, inovatif, serta adaptif terhadap kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal ini menjadi krusial agar umat Islam dapat terlibat aktif dalam pembangunan nasional serta tangguh menghadapi arus globalisasi tanpa menanggalkan jati diri keislamannya (Daulay, 2009). Secara keseluruhan, pendidikan Islam memegang fungsi strategis dalam mewujudkan masyarakat yang modern, taat beragama, sekaligus memiliki daya saing yang tinggi.

Selain itu, pendidikan Islam juga difokuskan untuk menumbuhkan budaya ilmiah di lingkungan masyarakat Muslim. Melalui sistem pendidikan, siswa dimotivasi untuk memiliki etos membaca, meneliti, dan mengembangkan sains sebagai bentuk pengamalan ajaran Islam yang sangat memuliakan ilmu pengetahuan. Tradisi intelektual Islam ini menjadi fondasi bagi pengembangan pendidikan yang mampu mencetak ilmuwan, akademisi, serta pemikir Muslim yang berperan nyata dalam kemajuan peradaban (Madjid, 2008). Dengan demikian, pendidikan Islam tidak sekadar menjaga nilai-nilai tradisional, tetapi juga bertindak sebagai penggerak utama bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan kebudayaan.

Lebih jauh lagi, tujuan pendidikan Islam pasca-kemerdekaan adalah mewujudkan kemandirian masyarakat, baik secara ekonomi maupun sosial. Pendidikan Islam diharapkan mampu membekali peserta didik dengan keterampilan hidup (*life skills*) dan kemampuan profesional agar mereka dapat hidup mandiri sekaligus berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan umum. Oleh sebab itu, lembaga pendidikan Islam mulai mengintegrasikan pendidikan berbasis keterampilan dan kewirausahaan sebagai langkah adaptasi terhadap tuntutan masyarakat modern (Maksum, 1999). Hal ini membuktikan bahwa orientasi pendidikan Islam sangatlah luas, karena tidak hanya menyentuh aspek spiritual, tetapi juga berperan aktif dalam pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat.

Kebebasan Pendidikan Islam setelah Kemerdekaan

Pada prinsipnya, pendidikan Islam tidak sepatutnya dibatasi oleh pihak mana pun, termasuk oleh penjajah. Bangsa Indonesia harus memiliki kedaulatan penuh dalam menjalankan aktivitasnya, terutama di sektor akademis dan hukum. Hal ini dikarenakan kemerdekaan merupakan hak asasi manusia yang menjamin kebebasan berpendapat serta hak untuk menentukan jalan hidup yang bermartabat. Setelah proklamasi, pendidikan Islam mendapatkan legitimasi kebebasan pelaksanaannya yang dijamin dalam UUD 1945 Pasal 29 pada Bab XI tentang Agama. Konstitusi tersebut menegaskan bahwa negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa dan menjamin kebebasan setiap penduduk untuk memeluk serta beribadat menurut agamanya masing-masing. Ketentuan ini menjadi bukti komitmen

negara dalam menjaga kemerdekaan praktik keagamaan, yang di dalamnya mencakup penyelenggaraan pendidikan Islam secara merdeka.

Kebebasan pendidikan Islam setelah kemerdekaan membuka peluang besar bagi umat Islam untuk mengembangkan institusi pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Berbeda dengan masa penjajahan yang penuh batasan dan pengawasan ketat, era kemerdekaan memberikan ruang gerak yang jauh lebih luas. Kini, pesantren, madrasah, dan sekolah Islam dapat menyelenggarakan kegiatan belajar-mengajar secara leluasa tanpa tekanan dari pemerintah kolonial (Daulay, 2009). Situasi kondusif ini menjadi titik balik bagi pendidikan Islam di Indonesia untuk bertransformasi menjadi sistem yang lebih terbuka, mandiri, dan berdaulat.

Di samping itu, Pemerintah Indonesia telah memberikan pengakuan resmi terhadap eksistensi pendidikan Islam sebagai komponen integral dari sistem pendidikan nasional. Rekognisi tersebut dimanifestasikan melalui pendirian Kementerian Agama, yang memegang tanggung jawab penuh dalam mengelola pendidikan agama serta berbagai institusi pendidikan Islam. Kehadiran kementerian ini berfungsi memberikan landasan regulasi, dukungan administratif, serta pembinaan teknis bagi madrasah dan pesantren agar mampu meningkatkan kualitasnya secara sistematis (Hasbullah, 1999). Dengan adanya payung hukum ini, kebebasan pendidikan Islam tidak lagi sekadar status formal, melainkan diwujudkan secara nyata melalui komitmen dan dukungan negara terhadap keberlangsungan serta kemajuan pendidikan Islam di Indonesia.

Kebebasan pendidikan Islam juga membuka ruang bagi para ulama dan intelektual Muslim untuk melakukan inovasi dalam sistem pendidikan. Salah satu langkah signifikan adalah pengembangan kurikulum integratif yang menyatukan ilmu agama dengan sains dan pengetahuan umum demi menjawab tantangan zaman. Upaya pembaruan ini bertujuan agar lulusan institusi pendidikan Islam tidak hanya mendalami ilmu agama secara komprehensif, tetapi juga memiliki daya saing yang kuat di sektor sosial, ekonomi, maupun teknologi (Nata, 2012). Dengan demikian, otonomi yang dimiliki pasca-kemerdekaan menjadi katalisator utama dalam mendorong proses modernisasi pendidikan Islam di Indonesia.

Selain itu, otonomi dalam pendidikan Islam memperkokoh peran organisasi-organisasi Islam dalam memajukan sektor pendidikan. Organisasi besar seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama menjadi kian agresif dalam membangun infrastruktur pendidikan, mulai dari sekolah dan madrasah hingga perguruan tinggi Islam di berbagai wilayah. Pesatnya pertumbuhan ini mencerminkan antusiasme masyarakat yang luar biasa untuk mewujudkan sistem pendidikan Islam yang berdaulat dan bermutu (Noer, 1996). Kebebasan tersebut juga menjadi pintu masuk bagi lahirnya berbagai inovasi, baik dalam metode pembelajaran maupun manajemen pengelolaan lembaga pendidikan Islam agar lebih modern dan relevan.

Kemerdekaan pendidikan Islam tidak hanya terbatas pada kebebasan institusional, tetapi juga mencakup kemerdekaan berpikir dan pengembangan sains. Pendidikan Islam

kini diarahkan untuk mencetak generasi yang memiliki nalar kritis, kreativitas tinggi, serta mampu berkontribusi nyata bagi kemajuan bangsa. Tradisi intelektual yang tumbuh subur di lingkungan pesantren dan perguruan tinggi Islam memegang peran krusial dalam memperkokoh budaya ilmiah di Indonesia (Azra, 2013). Melalui semangat ini, pendidikan Islam berfungsi sebagai instrumen untuk membentuk masyarakat yang taat beragama namun tetap progresif dalam merespons dinamika zaman.

Meskipun memiliki kebebasan, pendidikan Islam harus tetap beroperasi dalam koridor nilai-nilai nasional dan prinsip persatuan bangsa. Pendidikan Islam memikul tanggung jawab untuk menanamkan sikap moderasi, toleransi, serta penghormatan terhadap kemajemukan masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, pendidikan Islam memiliki peran strategis dalam merawat kerukunan antarumat beragama dan memperkokoh integrasi nasional di tengah masyarakat yang plural (Tilaar, 2012). Melalui kebebasan ini, pendidikan Islam dapat terus berkembang secara dinamis namun tetap berkomitmen dalam membangun kehidupan berbangsa yang harmonis dan beradab.

Peraturan Baru 1951 Departemen Agama dan Departemen Pendidikan

Implementasi pendidikan agama pada masa awal kemerdekaan menunjukkan fleksibilitas kebijakan yang sangat memperhatikan kondisi sosiokultural masyarakat. Secara umum, pendidikan agama baru diperkenalkan mulai kelas IV di Sekolah Rakyat. Namun, di wilayah dengan basis religiusitas yang kuat seperti Sumatera dan Kalimantan, pendidikan ini diperbolehkan dimulai sejak kelas I, asalkan penambahan muatan agama tersebut tidak menurunkan standar mutu pengetahuan umum dibandingkan sekolah lainnya.

Memasuki jenjang yang lebih tinggi, baik pada tingkat menengah pertama maupun atas (termasuk sekolah kejuruan), alokasi waktu untuk pendidikan agama ditetapkan secara seragam sebanyak 2 jam per minggu. Penyelenggaraannya pun diatur dengan syarat minimal terdapat 10 siswa dalam satu kelas dan wajib mendapatkan izin tertulis dari orang tua siswa. Seluruh aspek administratif dan operasional, mulai dari proses pengangkatan tenaga pendidik, pembiayaan, hingga penyusunan materi kurikulum, menjadi otoritas dan tanggung jawab penuh Departemen Agama (Hasniyati Gani Ali, 2015).

Langkah strategis dalam penguatan posisi pendidikan agama di Indonesia pasca-kemerdekaan ditandai dengan lahirnya peraturan bersama antara Departemen Agama dan Departemen Pendidikan pada tahun 1951. Kebijakan ini merefleksikan keseriusan pemerintah dalam menempatkan pendidikan agama sebagai pilar utama dalam pembentukan karakter serta moralitas bangsa. Melalui regulasi tersebut, pendidikan agama bertransformasi dari sekadar pelajaran tambahan menjadi bagian integral dalam sistem pendidikan nasional. Hal ini menjamin setiap peserta didik mendapatkan hak pendidikan religi yang selaras dengan keyakinan mereka, sekaligus mempertegas identitas nasional yang berlandaskan nilai-nilai ketuhanan (Daulay, 2009).

Kebijakan ini juga mencerminkan sinergi yang kuat antara pemerintah dan masyarakat dalam memperkokoh fondasi pendidikan nasional. Dengan keterlibatan aktif Departemen Agama dalam tata kelola pendidikan religi, pemerintah memberikan legitimasi

serta dukungan resmi terhadap penyelenggaraan pendidikan Islam, bahkan di sekolah-sekolah umum sekalipun. Hal ini menjadi tonggak sejarah yang krusial bagi perkembangan pendidikan Islam di Indonesia. Negara secara resmi mulai memikul tanggung jawab penuh, mulai dari penyediaan tenaga pendidik agama yang kompeten, penyusunan kurikulum yang terstandar, hingga alokasi pembiayaan pendidikan agama (Hasbullah, 1999). Dukungan struktural ini memastikan bahwa pendidikan Islam memiliki dasar operasional yang kuat dan berkelanjutan dalam sistem kenegaraan.

Selain itu, pengenalan pendidikan agama sejak tingkat dasar merupakan upaya strategis untuk membentuk karakter peserta didik sejak usia dini. Pendidikan agama dipandang sebagai instrumen vital dalam menginternalisasi nilai-nilai moral, etika, dan spiritualitas ke dalam perilaku sehari-hari. Melalui integrasi pendidikan agama di sekolah, tujuannya adalah agar peserta didik tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga memiliki kedalaman akhlak serta rasa tanggung jawab yang tinggi terhadap masyarakat dan bangsa (Nata, 2012). Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan agama berfungsi sebagai penyeimbang intelektualitas dengan integritas pribadi yang kokoh.

Pelaksanaan pendidikan agama di sekolah umum pada periode tersebut mencerminkan upaya serius pemerintah dalam menjaga keseimbangan antara pendidikan umum dan keagamaan. Pemerintah menyadari sepenuhnya bahwa kemajuan sebuah bangsa tidak dapat dicapai hanya melalui penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi semata, melainkan harus dibarengi dengan pembentukan fondasi moral dan spiritual yang kuat pada masyarakatnya.

Kesadaran ini menempatkan pendidikan agama sebagai elemen krusial dalam peta jalan pembangunan nasional pasca-kemerdekaan (Tilaar, 2012). Dengan mengintegrasikan nilai-nilai religius ke dalam kurikulum formal, negara berupaya memastikan bahwa proses modernisasi bangsa tetap berjalan selaras dengan identitas budaya dan etika spiritual yang menjadi ciri khas masyarakat Indonesia.

Di samping itu, kebijakan tahun 1951 memberikan dampak signifikan terhadap pertumbuhan madrasah dan berbagai institusi pendidikan Islam lainnya. Pengakuan resmi dari negara terhadap eksistensi pendidikan agama memicu antusiasme masyarakat Muslim untuk lebih proaktif dalam mendirikan serta mengembangkan lembaga-lembaga pendidikan tersebut. Alhasil, madrasah mengalami peningkatan pesat, baik dari segi kuantitas maupun kualitas proses pembelajaran. Perkembangan positif ini didorong oleh adanya sokongan struktural dari pemerintah serta meningkatnya kesadaran kolektif masyarakat akan krusialnya pendidikan agama sebagai fondasi intelektual dan moral (Maksum, 1999).

Meskipun memiliki urgensi yang besar, pelaksanaan pendidikan agama pada masa awal kemerdekaan tidak luput dari berbagai hambatan serius. Tantangan utama yang dihadapi meliputi keterbatasan jumlah tenaga pendidik yang kompeten, minimnya sarana dan prasarana pendidikan yang memadai, serta belum meratanya akses pendidikan di berbagai pelosok daerah.

Namun, di tengah segala keterbatasan tersebut, kebijakan pemerintah untuk mengintegrasikan pendidikan agama ke dalam sistem pendidikan nasional tetap menjadi fondasi krusial bagi pertumbuhan pendidikan Islam di Indonesia pada dekade-dekade selanjutnya (Azra, 2013). Oleh karena itu, peraturan tahun 1951 tidak hanya dipandang sebagai regulasi administratif semata, tetapi juga sebagai instrumen vital yang memberikan pengaruh mendalam terhadap penguatan identitas keagamaan serta pembangunan karakter bangsa Indonesia secara menyeluruh.

Pendidikan Islam Orde Lama

Sejarah pendidikan Islam di Indonesia pada masa Orde Lama (1945–1965) menandai babak baru yang transformatif. Langkah awal yang diambil pemerintah adalah menyelaraskan sistem pendidikan dengan aspirasi masyarakat merdeka, sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945 Pasal 31. Konstitusi tersebut secara tegas menjamin hak setiap warga negara untuk memperoleh pengajaran dan mewajibkan pemerintah mengusahakan satu sistem pengajaran nasional yang diatur oleh undang-undang.

Implikasi dari kebijakan ini sangat mendasar: segala bentuk diskriminasi dan pembatasan akses pendidikan yang sebelumnya didasarkan pada perbedaan agama, strata sosial, kondisi ekonomi, maupun golongan sisa-sisa era kolonial dinyatakan tidak berlaku lagi. Hal ini melahirkan iklim demokratisasi pendidikan di mana setiap anak Indonesia memiliki kedaulatan penuh untuk memilih institusi pendidikan yang sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuan mereka (Enonk, 2012). Kebebasan ini menjadi pintu masuk bagi pendidikan Islam untuk berdiri sejajar dalam kerangka sistem pendidikan nasional yang lebih inklusif.

Sekalipun berada dalam situasi perang fisik, pemerintah Indonesia tetap memprioritaskan pendidikan Islam. Pada Desember 1946, pendidikan agama Islam resmi menggantikan pendidikan budi pekerti peninggalan Jepang. Langkah besar terjadi pada tahun 1950 melalui kolaborasi antara Departemen Agama di bawah pimpinan Muh. Yunus dan Departemen Pendidikan di bawah Mr. Hadi. Integrasi ini membuat negara bertanggung jawab mengelola pendidikan agama di sekolah umum, baik negeri maupun swasta, sementara sekolah agama tetap dikelola mandiri oleh Departemen Agama. Fokus utama pendidikan saat itu adalah menanamkan nasionalisme, identitas bangsa, serta ideologi negara demi membangun karakter dan kesadaran kebangsaan yang kuat (Ahmad Jafarul Musadad, 2021).

Kebijakan awal Ki Hajar Dewantara sebagai Menteri Pengajaran pertama bertujuan untuk menghapus pengaruh kolonialisme Jepang dan membangkitkan nasionalisme siswa. Para kepala sekolah dan guru diwajibkan untuk mengibarkan bendera Merah Putih setiap hari serta menyanyikan lagu Indonesia Raya. Secara bersamaan, segala simbol penjajahan dihentikan total, mulai dari pelarangan pengibaran bendera Jepang, penghapusan lagu kebangsaan *Kimigayo*, hingga penghentian pelajaran bahasa Jepang. Langkah-langkah tegas ini diambil sebagai upaya sistematis untuk memupuk semangat kebebasan dan rasa cinta

tanah air di kalangan generasi muda Indonesia (Sugiarta et al., 2019; Ahmad Jafarul Musadad, 2021).

Pada Desember 1949, Indonesia mengalami transisi konstitusi dengan berlakunya Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat (RIS). Dalam periode ini, landasan pendidikan diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950 yang bertujuan mencetak warga negara yang terampil, demokratis, serta bertanggung jawab. Kebijakan ini menekankan pentingnya memupuk jiwa demokratis pada siswa dan menjamin kebebasan akademis di lingkungan perguruan tinggi.

Struktur sistem pendidikan pada masa Orde Lama terbagi menjadi tiga jenjang utama:

1. Pendidikan Dasar: Mencakup Taman Kanak-kanak (TK) dan Sekolah Dasar (SD).
2. Pendidikan Menengah: Terdiri dari sekolah lanjutan tingkat pertama dan atas.
3. Pendidikan Tinggi: Mengalami perkembangan pesat dengan adanya kebijakan pendirian universitas di setiap provinsi untuk memperluas akses bagi masyarakat (Aripin, 2018; Bashori, 2019a).

Langkah strategis ini menjadi tonggak penting dalam penyediaan akses pendidikan yang lebih inklusif bagi warga negara. Meski dihadapkan pada berbagai keterbatasan dan tantangan zaman, dedikasi para pengajar pada masa itu terbukti berhasil melahirkan pemimpin-pemimpin nasional yang tangguh dalam menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dari berbagai gangguan (Ahmad Jafarul Musadad, 2021).

Pada masa Orde Lama, pendidikan Islam mencatatkan kemajuan krusial melalui ekspansi institusi seperti madrasah, pesantren, dan perguruan tinggi Islam. Pemerintah secara resmi mulai mengakui madrasah sebagai komponen sistem pendidikan nasional, sebuah kebijakan strategis yang memperkokoh posisi pendidikan Islam meski dalam proses penyesuaian status dan mutu (Daulay, 2009).

Pesantren tetap menjadi pusat pembentukan moral dan karakter bangsa yang vital. Selain mendalami ilmu agama, lembaga ini berhasil menginternalisasi nilai nasionalisme, kedisiplinan, dan tanggung jawab sosial. Tradisi intelektual dan spiritual yang kuat di pesantren terbukti melahirkan banyak tokoh nasional dan pemimpin masyarakat (Dhofier, 2011).

Era ini juga ditandai dengan lahirnya perguruan tinggi Islam, seperti Universitas Islam Indonesia, yang mencerminkan kesadaran akan pentingnya pendidikan tinggi bagi pembangunan bangsa. Institusi-institusi ini berperan sebagai pusat integrasi antara nilai keislaman dan ilmu pengetahuan modern untuk meningkatkan kualitas intelektual umat (Azra, 2013).

Meskipun menghadapi tantangan berat berupa keterbatasan fasilitas, kurangnya tenaga pendidik profesional, serta ketidakstabilan politik pada masa Demokrasi Liberal dan Terpimpin (Tilaar, 2012), pendidikan Islam tetap eksis berkat dukungan kuat masyarakat.

Secara keseluruhan, pendidikan Islam pada periode ini berhasil menyatukan nilai agama dengan semangat nasionalisme, menjadikannya elemen kunci dalam pembentukan karakter dan identitas bangsa Indonesia pasca-kemerdekaan (Nata, 2012).

Kesimpulan

Pasca-Proklamasi 17 Agustus 1945, pendidikan Islam di Indonesia menempati posisi strategis dalam kerangka pembangunan identitas nasional yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945. Negara mulai memberikan pengakuan formal terhadap institusi tradisional seperti madrasah dan pesantren, yang kemudian bertransformasi tidak sekadar sebagai pusat ilmu agama, tetapi juga sebagai media pembentukan karakter, moral, dan kesadaran kebangsaan.

Perkembangan ini sangat dipengaruhi oleh pemikiran tokoh-tokoh besar seperti Ki Hajar Dewantara, Ahmad Dahlan, dan Hasyim Asy'ari. Sinergi pemikiran mereka mengarahkan pendidikan untuk mencetak individu yang religius sekaligus nasionalis manusia yang cerdas secara intelektual namun tetap berpegang teguh pada akhlak mulia dan kemandirian. Integrasi antara nilai keislaman dan semangat cinta tanah air ini menjadi kunci dalam menciptakan generasi yang adaptif terhadap perubahan zaman tanpa kehilangan jati diri.

Pada masa Orde Lama, komitmen pemerintah dipertegas melalui pembentukan Departemen Agama dan regulasi pendidikan agama di sekolah umum. Meskipun dihadapkan pada berbagai keterbatasan fasilitas, lembaga pendidikan Islam—dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi—berhasil menjadi pusat pembinaan spiritual dan sosial bagi masyarakat. Secara keseluruhan, pendidikan Islam telah menjadi fondasi vital dalam mewujudkan cita-cita kemerdekaan untuk membentuk masyarakat Indonesia yang adil, makmur, berilmu, dan berakhlak mulia.

Daftar Pustaka

- Aisy, S. R. H. (2021). Pendidikan Indonesia di Era Awal Kemerdekaan Sampai Orde Lama".
- Ali, H. G. (2015). Kebijakan pendidikan agama di Indonesia pasca kemerdekaan. *Jurnal Pendidikan Islam*, 7(2), 88–101.
- Aripin, A. (2018). Perkembangan pendidikan tinggi di Indonesia pada masa awal kemerdekaan. *Jurnal Pendidikan Indonesia*, 4(1), 55–67.
- Aripin, S. (2018). Revitalisasi Pendidikan Islam Pada Madrasah. *Kordinat: Jurnal Komunikasi Antar Perguruan Tinggi Agama Islam*. <https://doi.org/10.15408/kordinat.v17i1.8101>
- Asy'ari, H. (1995). *Adab al-'alim wa al-muta'allim*. Maktabah Turats Islami.

- Atika, N. T., Wakhuyudin, H., & Fajriyah, K. (2022). Menakar Keselarasan Islam Dan Patriotisme. *Al-Ihda' : Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran*, 16(1), 610–618. <https://doi.org/10.55558/alihda.v16i1.50>
- Azra, A. (2013). *Pendidikan Islam: Tradisi dan modernisasi menuju milenium baru*. Kencana.
- Bashori, B. (2019b). Kepemimpinan Transformasional Kyai Pada Lembaga Pendidikan Islam. *Al-Tanzim : Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 3(2), 73–84. <https://doi.org/10.33650/al-tanzim.v3i2.535>
- Bashori. (2019a). Transformasi Kepemimpinan Perguruan Tinggi dan Jejaring Internasional.
- Daulay, H. P. (2009). *Dinamika pendidikan Islam di Indonesia*. Rineka Cipta.
- Dewantara, K. H. (1997). *Filsafat Pendidikan*. Yogyakarta: Majelis Luhur Persatuan Taman Siswa.
- Dhofier, Z. (2011). *Tradisi pesantren: Studi tentang pandangan hidup kyai dan visinya mengenai masa depan Indonesia*. LP3ES.
- Enonk, E. (2012). Pendidikan nasional pada masa Orde Lama. *Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan*, 14(1), 23–35.
- Hanafi. (2017). *Urgensi Pendidikan Adab dalam Islam*. Banten: IAIN Sultan Maulana Hasanudin Banten.
- Hasan, N. (2016). Model Pembelajaran Berbasis Pondok Pesantren Dalam Membentuk Karakter Siswa Di Pondok Pesantren Raoudhotut Tholibin Rembang Jawa Tengah. *Wahana Akademika: Jurnal Studi Islam Dan Sosial*. <https://doi.org/10.21580/wa.v3i2.1146>
- Hasan, N. (2016). *Model Pembelajaran Berbasis Pondok Pesantren*.
- Hasbullah. (1999). *Sejarah pendidikan Islam di Indonesia: Lintasan sejarah pertumbuhan dan perkembangan*. RajaGrafindo Persada.
- Khadijah, K., Nayla Zaskia Siregar, F., Pratiwi, S., & Nadillah Selian, S. (2023). Optimalisasi Perkembangan Sosial Anak Usia Dini. *Ar-Raihanah: Jurnal Pendidikan Islam Anak Usia Dini*, 3(1), 27–35. <https://doi.org/10.53398/arraihanah.v3i1.231>
- Madjid, N. (2008). *Islam, kemodernan, dan keindonesiaan*. Mizan.
- Maksum. (1999). *Madrrasah: Sejarah dan perkembangannya*. Logos Wacana Ilmu.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative data analysis: An expanded sourcebook* (2nd ed.). Sage Publications.
- Muchasan, A., Moh. Naufal, & Ziara Sufi. (2022). Kebijakan Kepala Madrasah Dan Guru Untuk Mewujudkan Konsep Merdeka Belajar Di Mi Miftahul Huda Lamong Tahun 2022. *INOVATIF: Jurnal Penelitian Pendidikan, Agama, Dan Kebudayaan*, 8(2), 28–48. <https://doi.org/10.55148/inovatif.v8i2.294>
- Mulyasa, E. (2013). *Pengembangan dan implementasi kurikulum 2013*. Remaja Rosdakarya.

- Musadad, A. J. (2021). Pendidikan nasional dan pendidikan Islam pada masa Orde Lama. *Jurnal Sejarah Pendidikan Indonesia*, 5(2), 88–102.
- Nasution, S. (2014). *Sejarah pendidikan Indonesia*. Bumi Aksara.
- Nata, A. (2012). *Kapita selekta pendidikan Islam: Isu-isu kontemporer tentang pendidikan Islam*. RajaGrafindo Persada.
- Noer, D. (1996). *Gerakan modern Islam di Indonesia 1900-1942*. LP3ES.
Produ: Prokurasi Edukasi Jurnal Manajemen Pendidikan Islam, 1(1).
- Putra, P., & Idawati. (2017). Telaah Kurikulum dalam Mata Pelajaran Al-Qur'an Hadist di Madrasah Ibtidaiyah. *JIP: Jurnal Ilmiah PGMI*, 3(2), 108–119. Retrieved from <http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/jip>
- Saefullah, T. M. (2004). *Sejarah dan dinamika pendidikan Islam di Indonesia*. Pustaka Setia.
- Samanhudi, S. (2014). Tujuan pendidikan Islam pasca kemerdekaan dan pengaruhnya terhadap pembangunan bangsa. *Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan Islam*, 6(1), 77–89.
- Sugiarta, I. M., Mardana, I. B. P., Adiarta, A., & Artanayasa, W. (2019). Filsafat Pendidikan Ki Hajar Dewantara (Tokoh Timur). *Jurnal Filsafat Indonesia*, 2(3), 124. <https://doi.org/10.23887/jfi.v2i3.22187>.
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kualitatif, kuantitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Suwarno, W. (2009). *Dasar-dasar ilmu pendidikan*. Ar-Ruzz Media.
- Tilaar, H. A. R. (2012). Perubahan sosial dan pendidikan: Pengantar pedagogik transformatif untuk Indonesia. Rineka Cipta.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (1945).
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950 Tentang Dasar-Dasar Pendidikan Dan Pengajaran Di Sekolah (1950).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (2003).